

Persepsi Anggota MUI Balikpapan Tentang Talak Hazl

Rahmayani,¹ Paryadi,² Kuat³

Abstract : Marriage is fundamentally intended to unite a man and a woman through a legal contract. However, in some cases, circumstances arise that make it impossible for the husband and wife to stay together, with divorce being the final solution when reconciliation is no longer possible. Divorce has significant consequences, and it should not be declared carelessly, including being used as a joke (*hazl*), even if the husband does not intend to divorce. This study aims to explore the perceptions of Balikpapan MUI members regarding *hazl talak* and its Islamic legal perspective. This research employs a field study with a qualitative descriptive approach, analyzed based on theoretical foundations. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The subjects of this study were Balikpapan MUI members, while the object was their perceptions of *hazl talak*. The results reveal two main perceptions. The first perception considers divorce in jest to be valid. The second perception argues that a divorce under joking circumstances does not count. The first perception aligns with a hadith narrated by At-Tirmidhi and QS. Al-Baqarah [2]: 231. The second perception emphasizes the importance of intention in determining the validity of divorce.

Keywords: talak hazl, islamic law, divorce

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, seseorang yang melakukan akad pernikahan adalah saling berjanji serta berkomitmen untuk saling membantu, menghargai dan menghormati antara yang satu dengan lainnya, sehingga tercapailah kebahagiaan dan cita-cita yang diinginkan. Namun kadang kala, pada sebagian rumah tangga sering terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan suami-istri terus bersama dalam ikatan pernikahan. Seperti adanya perbedaan yang sangat besar antara pasangan suami-istri dari segi akhlak atau tabiat, sehingga menyebabkan sikap saling memusuhi dan bertahannya keduanya justru mendatangkan mudarat dan pelanggaran terhadap aturan syariat. Maka dalam keadaan darurat seperti ini, talak atau perceraian menjadi jalan akhir agar tidak terjadi *mafsadah* atau keburukan yang lebih besar. Dan syariat talak adalah bukti kasih sayang dari Allah swt yang selalu menghendaki kebaikan bagi manusia.⁴

Talak seperti halnya pernikahan, merupakan suatu hal yang sangat besar nilainya. Karena

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | rahmarahe150702@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | paryadi@stishid.ac.id

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | kuat@stishid.ac.id

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Vol. 9, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2011), 6874.

itu, syariat Islam sangat berhati-hati dalam mengatur ketentuan talak. Diantara bentuk kehati-hatian syariat tersebut adalah memberikan hak talak (menceraikan) kepada pihak lelaki atau suami. Hanya suami yang dapat menjatuhkan talak. Sedangkan istri tidak dapat menjatuhkan talak.⁵ Ketentuan ini atas dasar argumentasi bahwa lelaki diberikan kelebihan akal dan kematangan jiwa, sehingga lebih mampu menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak baik dari pasangannya dan karenanya tidak akan mudah menyatakan talak.

Kalimat talak mengandung konsekuensi yang tidak kecil, Maka kalimat talak tidak boleh sembarangan dinyatakan. Termasuk dijadikan kalimat dalam bercanda (*hazl*). Hal ini telah disebutkan dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Ibnu Mahik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga perkara yang seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu: Nikah, perceraian dan rujuk." (HR. At-Tirmidzi)⁶

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dari itulah peneliti dalam beberapa waktu lalu meminta pendapat dari Sebagian anggota MUI Balikpapan yang tentu saja merupakan wadah yang mampu menghimpun dan mempersatukan pendapat para ulama di Indonesia khususnya di daerah Balikpapan Kalimantan timur. Yang juga menjadi salah satu tempat bagi Masyarakat muslim untuk berkonsultasi mengenai soal keagamaan dan sebagai wadah yang mampu memberikan fatwa serta nasehat, sehingga peran ulama dan dukungan mereka dinilai sangat penting untuk memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah melakukan observasi berupa wawancara, peneliti menemukan bahwa beberapa dari anggota MUI Balikpapan memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang talak *hazl*. Sehingga dari persepsi maupun pendapat yang mereka berikan itulah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Persepsi Anggota MUI Balikpapan Tentang Talak *Hazl*".

Kajian Relevan Terdahulu

⁵ Reno Ismanto, "Talak *Al-Hazl* Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (Juni 2022): 52.

⁶ Abū Isa bin Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996). Vol. 2, 482. No, 1148.

Pertama, Skripsi ditulis oleh Fahra Tulmar'ah, 2022, dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan yang berjudul "*Talak Hazl disebabkan Istri Menolak Istimtā'* (Studi Kasus Satu Keluarga Di Yaminas Kel. Noling, Kec. Buḡon, Kab. Luwu)" Dalam skripsi tersebut menyebutkan tentang suami yang mengucapkan talak *hazl* disebabkan istri menolak *istimtā'*, namun masih mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka karena memikirkan hidup anak-anaknya, menganggap sepele terkait talak serta mengabaikan konsekuensi hukum Islam. Tinjauan hukum Islam terkait talak *hazl*, hukumnya sah dan dianggap jatuh talak. Apabila keduanya masih mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka hukumnya sama dengan berzina.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nira Sanita, 2018, dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan yang berjudul "*Status Talak Dengan Bercanda Menurut Ahmad Hassan*" Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa talak dalam keadaan bercanda atau bermain-main talaknya tidak terhitung jatuh dan tidak sah. Kesimpulannya yakni, talak yang diucapkan suami dalam keadaan bercanda atau bermain-main tidak dianggap jatuh dan tidak berlaku.⁷

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Noor, 2016, Politeknik Negeri Tanah Laut Pelaihari yang berjudul "*Konsep Talak Dalam Keadaan Marah Dalam Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah*". Mengulas tentang talak seorang suami yang diucapkan dalam keadaan marah yang berarti dia tidak menyadari perkataan yang telah diucapkan dan dilakukan. Kesimpulannya yakni, talaknya tidak sah karena dilakukan tanpa keinginan dan dirinya dalam keadaan keliru.⁸

Keempat, Jurnal Hukum Keluarga yang ditulis oleh Mursyid Djawas, Azka Amalia Jihad, dan Kemala Dewi, 2021, dari fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul "*Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd*". Membahas bagaimana urgennya niat dan keterkaitannya terhadap apa-apa yang dilakukan oleh seseorang, termasuk dalam peristiwa hukum talak. Beliau menyebutkan bahwa antara lafadz talak dengan niat merupakan satu kesatuan yang harus ada di dalam talak. Kesimpulannya yakni, Talak yang diucapkan suami dalam keadaan mabuk, bagi Ibnu Rusyd suami yang mabuk karena minum khamar, talaknya jatuh, sebab ia telah berbuat maksiat kepada Allah swt.⁹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Farhatul Jannah dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah yang berjudul "*Pandangan Imam Malik Dan Imam As-Syafi'i Tentang Talak Mudhaf*

⁷ Nira Santita, "Status Talak Dengan Bercanda Menurut Ahmad Hassan" (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan, 2018), 62.

⁸ Muhammad Noor, "Konsep Talak Dalam Keadaan Marah Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Jurnal Humaniora Teknologi* 2, no. 1 (Oktober 2016): 9.

⁹ Mursyid Djawas, Azka Amalia Jihad, dan Kemala Dewi, "Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd" *Jurnal Hukum Keluarga El-usrah* 4, no.1 (Januari-Juni 2001): 14.

(*Studi Komperatif*)” membahas tentang talak yang terjadinya disandarkan kepada waktu yang akan datang. Seperti suami berkata “Engkau tertalak besok”. Talak ini terhitung sah dan jatuh seketika yakni secara spontan saat ia menyebutkannya.¹⁰

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan persepsi anggota MUI Balikpapan tentang talak *hazl* kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tinjauan hukum Islam. Jenis pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologi, karena pendekatannya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada unsur masyarakat, yaitu tokoh Agama (anggota MUI).

C. Temuan Data

Dalam penelitian, peneliti telah mewawancarai 4 informan, satu informan pertama yaitu informan kunci bapak IB dan AB yang merupakan ketua MUI dan MDH yang merupakan anggota MUI bagian komisi fatwa, hukum dan perundang-undangan MUI. Sedangkan yang menjadi informan utama yaitu bapak LH sebagai anggota komisi pendidikan dan kaderisasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada seluruh informan menunjukkan bahwa ada dua persepsi dari keempat informan terkait talak *hazl*. Persepsi pertama oleh bapak AB bahwa Talak *Hazl* adalah talak yang diucapkan suami dalam keadaan bercanda atau bermain-main. Artinya bahwa suami tidak memiliki niat untuk menalak istrinya atau ia tidak bersungguh-sungguh dalam ucapannya tersebut.

Persepsi kedua oleh bapak IB bahwa talak *Hazl* yaitu talak yang diucapkan oleh seorang suami dalam keadaan main-main atau bercanda. Beliau berpendapat bahwa talak *hazl* dianggap sah dan talaknya terhitung jatuh. Beliau merujuk pada pendapat dari salah satu Ulama Syafi’iyah yaitu Syaikh Zainuddin Al-mabiri dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Mu’in*, Syaikh Zakaria Al-anshari dalam kitab *Asnaa Mathalib* yang mengatakan bahwa talaknya terhitung jatuh.

Persepsi ketiga oleh bapak LH bahwa *hazl* artinya bercanda, berarti talak *hazl* adalah talak yang diucapkan bukan dengan maksud untuk menalak melainkan hanya bercanda. Talak merupakan perkara yang tidak boleh dipertainkan, karena boleh jadi talaknya tersebut terhitung jatuh dan dianggap sah secara syariat. Beliau sendiri berpendapat bahwa talak *hazl*

¹⁰ Farhatul Jannah, “Pandangan Imam Malik dan Imam As-Syafi’i Tentang Talak *Mudhaf*” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’at Hidayatullah Balikpapan, 2018), 89.

terhitung jatuh dan dianggap sah, alasannya karena persoalan talak tidak boleh dipermainkan dan harus serius.

Persepsi keempat oleh bapak MDH bahwa talak *hazl* adalah talak yang dilakukan dengan niat bercanda atau tanpa niat. Beliau mengatakan bahwa talak tersebut tetap sah dan dianggap jatuh, karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam keshahihan hadis nabi yang mengatakan bahwa tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan candaannya dianggap serius yaitu nikah, talak dan rujuk.

Adapun menurut peneliti bahwa talak adalah sesuatu yang tidak boleh dijadikan sebagai sebuah candaan. Sebagaimana yang disebutkan nabi dalam salah satu hadithnya bahwa ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius yaitu: nikah, talak dan rujuk. Sebab talak merupakan perkara yang tidak ringan dan konsekuensinya pun berat bagi mereka yang mengucapkannya. Talak yang diucapkan seseorang dalam keadaan bercanda dalam hal ini disebut sebagai talak *hazl*. Adapun pelakunya atau orang yang mengucapkannya disebut *al-hāzil*.

D. Analisis

Dalam Islam perkara talak merupakan suatu hal yang sangat besar nilainya, sehingga Islam sendiri telah mengatur persoalan ini dengan sangat hati-hati agar kaum muslimin tidak memperlakukan perkara tersebut atau bahkan menganggap remeh. Salah satu bentuk kehati-hatian tersebut yaitu memberikan hak talak (menceraikan) kepada pihak laki-laki (suami). Selain itu talak juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, Allah SWT menjadikan talak sebagai jalan terakhir yang mesti ditempuh oleh pasangan suami-istri jika keduanya tidak lagi menemukan solusi untuk kembali berdamai dan hidup rukun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah [02]: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Terjemahan: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi yang berbuat kebaikan”

Ayat di atas merupakan salah satu diantara dalil disyariatkannya talak. Dimana dalam ayat tersebut menyebutkan tentang kebolehan seorang suami menalak istrinya. Para ulama ahli fikih juga banyak membahas terkait syariat talak dalam kitab-kitab mereka. Hal ini tentu bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam mengetahui aturan-aturan agama yang telah

ditetapkan oleh pembuat syariat. Sehingga dengan pengetahuan itulah maka ummat Islam sendiri dapat mengamalkan syariat yang ada sesuai dengan tuntunan tanpa menimbulkan *kemudārātan*. Sebab tidak ada satupun syariat yang Allah buat melainkan ada *kemaṣlahātan* di dalamnya. Termasuk larangan dalam mempermainkan talak. Karena boleh jadi ucapan talak yang dilontarkan oleh suami di hadapan istrinya ketika bercanda dapat menjadi sebab pemutus pernikahan. Padahal si suami sendiri masih menginginkan hubungan pernikahan mereka tetap utuh.

Adapun mengenai persepsi dari beberapa anggota MUI Balikpapan yang berpendapat bahwa talak dalam keadaan bercanda maupun bergurau tetap terhitung jatuh dan dianggap sah, jika melihat dari hukum Islam hal tersebut sesuai dengan salah satu dalil dalam Al-quran yang menyebutkan tentang larangan menjadikan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan sebagai permainan. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah [02]: 231.

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

Terjemah: "Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan..."

Dalam Ayat tersebut menyebutkan secara jelas bahwa sebuah hukum yang sudah Allah tetapkan sebagai aturan bagi ummat Islam tidaklah patut dijadikan sebagai permainan. Begitupun dengan ucapan talak yang dilontarkan seorang suami ketika sedang bercanda. Sebab tidak ada batasan mengenai ukuran bercanda yang menjadi alasan jatuhnya talak tersebut ataupun tidak. Ketika kata talak telah diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya sekalipun ia bergurau maka baginya telah jatuh talak. Selama kata yang diucapkan itu jelas menunjukkan kepada kata talak. Jika seorang suami menyadari kalimat talak yang ia ucapkan dapat berdampak buruk terhadap pernikahannya tentu ia akan menjaga ucapannya atau ia memilih untuk diam demi menghindari terjadinya mudarat. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis nabi yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُنْ خَيْرًا أَوْلِيصُمْتُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.” (HR. Al-Bukhari)¹¹

Selain itu, dalam hadis juga disebutkan bahwa semua bentuk talak dalam keadaan apapun jika terucap tetap terhitung jatuh dan dianggap sah kecuali orang yang mengucapkan talak tersebut adalah orang yang tidak waras akalnya. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ أَنبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A’la Ash-shan’ani telah memberitahukan kepada kami Marwan bin Mu’awiyah Al-fazari dari ‘Atha’ bin ‘Ajlan dari Ikrimah bin Khalid Al-makhzumi dari Abu Hurairah ia berkata: “Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras akalnya”. (HR. At-Tirmidzi)¹²

Dari uraian hadis di atas dapat kita ketahui bahwasanya semua bentuk talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya selama akalnya sehat dalam artian bahwa dia bukanlah orang yang gila, maka talak tersebut tetap sah dan telah terhitung sebagai talak satu. Namun berbeda halnya dengan orang yang sedang marah (marah yang sampai menghilangkan akal, orangnya tidak menyadari ucapannya sehingga talaknya tidak jatuh), terpaksa, tanpa sadar serta keliru, maka talaknya tersebut menurut jumah tidak jatuh dan sang istri tetap menjadi halal baginya. Adapun talak *hazl* dalam hal ini menurut peneliti adalah talak yang sah dan terhitung jatuh. Sehingga suami yang menalak istrinya meskipun dalam keadaan bercanda talaknya tetap terhitung jatuh. kesepakatan jumah ulama bahwa talak tersebut dianggap jatuh. Karena jika hal itu (talak bercanda) dibolehkan secara mutlak bagi manusia, niscaya hukum-hukum akan menjadi vakum dan orang yang menalak, menikah dan merujuk akan mudah mengatakan “Saya hanya bercanda dengan ucapan itu”. Hal ini akan menjadi sebab disia-siakannya hukum-hukum Allah dan itu tidak boleh terjadi. Karenanya setiap orang yang membicarakan ketiga hal tersebut maka hukumnya pasti berlaku padanya. Sehingga dengan demikian orang-orang memiliki kesadaran terhadap ucapan maupun perbuatannya. Pendapat mereka dikuatkan dengan salah satu hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berikut:

¹¹ Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahihul Bukhari*, (Damaskus: Daar Thuqu An-Najah, 1990) Jilid 8, No 5559, 11.

¹² Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Daar Al-Garbi Al-Islami 1998), Jilid 2, No, 1112, 487.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالتَّكَاخُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius”. (HR. At-Tirmidzi)¹³

Sementara itu, persepsi anggota MUI Balikpapan yang berpendapat bahwa kata talak yang diucapkan oleh seseorang dalam keadaan bercanda ataupun bermain-main talaknya tidak sah. Jika melihat dari konsep hukum Islam maka hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama yang juga beranggapan talaknya tidak jatuh. Akan tetapi mereka mensyaratkan adanya kerelaan yang diucapkan dengan lisan dan diketahui makna dan maksudnya. Apabila tidak ada niat dan tidak ada tujuan menceraikan, maka dianggap sama seperti sumpah yang diucapkan dengan main-main. Mereka merujuk pada salah satu ayat dalam Qs. Al-Baqarah [02]: 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemah: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Azzam artinya kesengajaan dari orang yang melakukannya, kesengajaan untuk melaksanakan tujuan atau meninggalkannya. Sedang menurut mereka orang yang mengucapkan talak dalam keadaan bercanda tidak memiliki niat untuk menalak (tidak sengaja). Alasan mereka diperkuat dengan salah satu hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yaitu:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

Artinya: “Dari Umar bin Al-Khattab berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya”. (HR. Bukhari Muslim)¹⁴

Dengan berhujjah pada hadis di atas mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan diperhitungkannya niat, sedang orang yang bercanda tidak punya niat. Maka dengan begitu talaknya tidak jatuh. Akan tetapi argumen ini dibantah, karena dalil yang mereka angkat sebagai bentuk penguatan merupakan dalil yang turun berkenaan dengan meng’ila.

Adapun peneliti berpendapat bahwa talak *hazl* adalah talak yang sah dan terhitung jatuh. Karena menurut penelitian perkataan yang diucapkan suami yang mengandung kata talak

¹³ Abū Isa bin Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996). Vol. 2, 482. No, 1148.

¹⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahihul Al-Bukhari*, (Damaskus: Daar Thuqu An-Najah, 2021). No, 20), 223

sekalipun ia bergurau menjadi sebab jatuhnya hukum terhadap suami tersebut. Sebab ketika suami telah mengucapkan kata talak terhadap istrinya, itu menunjukkan bahwa ucapannya tersebut mengarah kepada apa yang dia maksud. Peneliti merujuk kepada salah satu kaidah fiqhiyyah yaitu:

الأصل في الكلام الحقيقه.

Artinya: “Hukum asal dari sebuah perkataan adalah apa yang terkandung pada hakikatnya”

Maksudnya bahwa sekalipun suami mengaku bahwa dia tidak sungguh-sungguh dengan ucapannya, akan tetapi karena perkataannya tersebutlah yang menjadi sebab berlakunya hukum talak. Jika memang suami masih menolak atau tidak menerima konsekuensi dari perkataannya, maka ketika seorang suami sedang bercanda terhadap istrinya hendaknya ia menghindari kata talak atau ucapan serupa yang mengandung makna yang sama.

Dari semua uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa talak *hazl* merupakan talak yang sah dan talaknya tetap terhitung jatuh. Sehingga peneliti sendiri memilih persepsi pertama yang berpendapat tentang jatuhnya talak tersebut. Adapun persepsi lain yang berpendapat bahwa talak *hazl* tidak dianggap jatuh, karena menurutnya suami tersebut tidak memiliki niat untuk menalak istrinya melainkan hanya bercanda. Akan tetapi peneliti berpendapat bahwa jika niat masih saja diperhitungkan untuk menentukan jatuh tidaknya talak tersebut, maka dikhawatirkan orang-orang akan menganggap remeh perkara tersebut bahkan mungkin mereka akan dengan mudah mengucapkan talak di setiap keadaan, termasuk ketika sedang bercanda dengan beralasan bahwa dia tidak berniat melakukan perbuatan tersebut.

E. Kesimpulan

Persepsi Anggota MUI Balikpapan yang pertama oleh bapak AR, bahwa talak dalam keadaan bercanda itu tidak jatuh. Alasannya karena orang yang mengucapkan talak tersebut tidak memiliki niat untuk menalak istrinya melainkan hanya bercanda. Persepsi kedua oleh bapak IB, bahwa talak dalam keadaan bercanda itu jatuh dan dianggap sah. Beliau beralasan karena ulama yang menurutnya ahli dalam hal ini juga berpendapat sama dengan merujuk pada salah satu hadis nabi yang menyebutkan tentang tiga hal yang bercandanya pun dianggap serius termasuk talak. Persepsi ketiga oleh bapak LH, bahwa talak *hazl* talaknya jatuh dan sah. Alasannya karena persoalan talak tidak boleh dipertainkan dan harus serius. Persepsi keempat oleh bapak MDH, bahwa talak tersebut (*hazl*) tetap sah dan dianggap jatuh, karena hal tersebut

sudah dijelaskan dalam keshahihan hadis nabi yang mengatakan bahwa tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan candaannya dianggap serius yaitu nikah, talak dan rujuk.

Persepsi pertama oleh anggota MUI Balikpapan yang berpendapat tidak jatuh, jika dari tinjauan hukum Islam, pendapat tersebut tidak sejalan dengan hadis nabi yang menyebutkan tentang tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius termasuk diantaranya talak, begitu pula pada Qs. Al-Baqarah [02]: 231 yang juga menyebutkan tentang tidak bolehnya menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Sedangkan pada persepsi kedua, ketiga dan keempat oleh anggota MUI Balikpapan yang berpendapat bahwa talak dalam keadaan bercanda adalah talak yang sah dan terhitung jatuh, jika dari dari tinjauan hukum Islam pendapat tersebut sejalan dengan hadis yang peneliti maksud di atas.

Daftar Pustaka

- Djawas, Mursyid. Azka Amalia Jihad, dan Kemala Dewi. "Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd" *Jurnal Hukum Keluarga Elusrah* 4, no.1, 2001.
- Isa, Abū Isa bin Muhammad bin. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Ismanto, Reno. "Talak *AlHazil* Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 Juni 2022.
- Ja'fi, Muhammad Al-, ibn Ismail abu 'Abdillah al-Bukhari. *Shahihul Bukhari*. Damaskus: Daar Thuqu An-Najah, 1990.
- Jannah, Farhatul. "Pandangan Imam Malik dan Imam As-Syafi'i Tentang Talak *Mudhaf*" Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'at Hidayatullah Balikpapan, 2018.
- Noor, Muhammad. "Konsep Talak Dalam Keadaan Marah Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Jurnal Humaniora Teknologi* 2, no. 1, 2016.
- Sanita, Nira. "Status Talak Dengan Bercanda Menurut Ahmad Hassan" Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan, 2018.
- Tirmidzi, Muhammad Bin Isa At-, *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Daar Al-Garbi Al-Islami 1998.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikri, 2011.